

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut menjadi dasar dalam seluruh aktivitas perbankan, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai bank yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir.²³

Dalam sistem perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah dibangun melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad tersebut menjadi landasan hukum dalam setiap transaksi, baik yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah umumnya menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah, sedangkan pada sisi penyaluran dana digunakan akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad syariah lainnya. Melalui akad-akad tersebut, perbankan syariah menjalankan

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

fungsi intermediasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional, karena menekankan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan titipan sesuai ketentuan syariah.²⁴

Perbankan syariah juga memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memperoleh keuntungan. Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, adil, dan inklusif. Hal ini terlihat dari penekanan pada aspek etika, transparansi, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial dalam setiap kegiatan usaha. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah tidak hanya penting dalam konteks ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.²⁵

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Penguatan regulasi, pengembangan produk, serta penyusunan berbagai pedoman tata kelola dan operasional perbankan syariah menunjukkan bahwa bank syariah terus diarahkan untuk berkembang secara lebih profesional dan kompetitif. Dengan demikian, perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 'Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah' (2025).

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 (Jakarta: OJK, 2025).

berdasarkan prinsip syariah melalui akad-akad yang sah menurut Islam, dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil, bermanfaat, dan berkelanjutan.²⁶

B. Fungsi Intermediasi Bank Syariah

Fungsi intermediasi merupakan fungsi utama lembaga perbankan, yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dalam konteks perbankan syariah, fungsi ini tetap dijalankan sebagaimana bank pada umumnya, tetapi mekanisme operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, bukan berdasarkan sistem bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, bank syariah pada hakikatnya menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah Islam.²⁷

Secara teoritis, fungsi intermediasi bank syariah dapat dipahami sebagai proses penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk penghimpunan dana yang sesuai syariah, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 (Jakarta: OJK, 2025).

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang juga sesuai prinsip syariah. Nurul Ichsan menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga intermediary yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional, penyaluran dana pada bank syariah tidak didasarkan pada mekanisme bunga, melainkan pada akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dengan demikian, intermediasi bank syariah bukan semata-mata aktivitas pinjam-meminjam uang, melainkan proses pengelolaan dana yang terkait dengan transaksi yang halal, adil, dan produktif.²⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi intermediasi bank syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional. Ali Rama menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana masyarakat lalu menginvestasikannya ke sektor ekonomi yang diperbolehkan secara syariah. Karakter utama sistem ini adalah tidak digunakannya bunga, dihindarinya unsur riba, gharar, dan maysir, serta digunakannya prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset atau kegiatan ekonomi riil. Oleh sebab itu, fungsi intermediasi bank syariah tidak hanya bersifat *financial intermediation*, tetapi juga memiliki dimensi

²⁸ Nurul Ichsan, Nurul Ichsan, Sistem Dan Operasional Dasar Bank Syariah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2022), h. 194.

investment intermediation, karena dana yang dihimpun harus disalurkan ke aktivitas usaha yang nyata dan halal.²⁹

Fungsi intermediasi bank syariah pada dasarnya terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menerima dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad seperti wadiah dan mudharabah. Pada sisi penyaluran dana, bank syariah menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat melalui berbagai akad yang sesuai kebutuhan nasabah dan jenis transaksinya. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko. Sementara itu, dalam akad murabahah, bank membiayai kebutuhan nasabah melalui mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa intermediasi bank syariah tidak hanya memindahkan dana, tetapi juga membangun hubungan kemitraan ekonomi yang lebih adil antara bank dan nasabah.³⁰

Lebih lanjut, fungsi intermediasi bank syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor riil. Dalam sistem

²⁹ Ali Rama, 'Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', Signifikan, 2.1 (2013), h. 36.

³⁰ Ali Rama, 'Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', Signifikan, 2.1 (2013), h. 54.

perbankan syariah, penyaluran pembiayaan idealnya diarahkan pada aktivitas usaha yang produktif sehingga dana masyarakat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Habriyanto menjelaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga intermediasi investasi. Hal ini disebabkan karena hubungan antara bank dan nasabah dalam banyak akad syariah tidak semata-mata berupa hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan usaha. Dengan demikian, pertumbuhan pembiayaan bank syariah secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor riil dan pembangunan ekonomi yang lebih merata.³¹

Dari sudut pandang normatif, fungsi intermediasi bank syariah juga harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus bebas dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Oleh karena itu, intermediasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, keadilan distribusi, dan manfaat sosial ekonomi. Dalam hal ini, fungsi intermediasi bank syariah bukan sekadar fungsi teknis perbankan, melainkan

³¹ Habriyanto, 'Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi', *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2011), h. 70.

juga instrumen untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih berkeadilan.³²

Dalam penelitian empiris, fungsi intermediasi bank syariah sering diukur menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat. Semakin optimal rasio tersebut dalam batas yang sehat, maka semakin baik pula pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah. Namun demikian, secara teoritis, fungsi intermediasi tidak hanya diukur dari besarnya pembiayaan, tetapi juga dari kualitas pembiayaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi yang produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi intermediasi bank syariah adalah fungsi bank syariah sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi ini dijalankan melalui akad-akad yang sah menurut Islam, menolak sistem bunga, menekankan prinsip bagi hasil dan kemitraan, serta memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Dengan demikian, fungsi intermediasi

³² ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.

bank syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Tren Pembiayaan

Dalam teori perbankan, pembiayaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi intermediasi, yaitu fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Pada bank syariah, fungsi intermediasi tersebut dijalankan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, sehingga penyaluran dana tidak hanya dinilai dari besarannya, tetapi juga dari akad, tujuan penggunaan, kualitas, dan keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi yang nyata. Statistik Perbankan Syariah OJK menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memang dipotret melalui berbagai dimensi seperti pembiayaan berdasarkan akad, jenis penggunaan, lapangan usaha, jumlah rekening, FDR, dan NPF, yang menegaskan bahwa pembiayaan adalah instrumen utama intermediasi bank syariah.³³

Berdasarkan kerangka tersebut, tren pembiayaan dapat dipahami sebagai kecenderungan perubahan penyaluran pembiayaan bank syariah dari waktu ke waktu. Perubahan itu

³³ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2025.

tidak hanya berupa kenaikan atau penurunan nominal pembiayaan, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur akad, arah pembiayaan menurut sektor, jumlah rekening pembiayaan, serta kualitas pembiayaan. Karena itu, tren pembiayaan bukan sekadar gejala statistik, melainkan cerminan perkembangan fungsi intermediasi bank syariah dalam menyalurkan dana masyarakat secara produktif dan terukur. Pemahaman ini konsisten dengan cara OJK menyusun statistik pembiayaan syariah, yang tidak hanya menampilkan total pembiayaan, tetapi juga rincian struktural dan indikator kualitasnya.³⁴

Secara teoritis, indikator tren pembiayaan perlu dirumuskan secara sistematis. Pertama, pertumbuhan pembiayaan, yaitu perubahan nominal pembiayaan dari satu periode ke periode lain. Kedua, komposisi akad, yaitu distribusi pembiayaan menurut akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad lainnya. Ketiga, distribusi sektor atau lapangan usaha, yaitu penyaluran pembiayaan ke sektor ekonomi tertentu. Keempat, kualitas pembiayaan, yang lazim diukur melalui Non-Performing Financing (NPF). Kelima, tingkat intermediasi, yang tercermin dalam Financing to Deposit Ratio (FDR). Statistik OJK memang secara eksplisit memuat pembiayaan menurut akad, jenis penggunaan, lapangan usaha, jumlah rekening,

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2025

NPF, dan FDR, sehingga indikator-indikator tersebut dapat dipakai sebagai dasar teoritis maupun operasional penelitian.

Dalam konteks normatif, tujuan pembiayaan syariah tidak hanya untuk memperbesar portofolio bank, tetapi juga untuk mendukung sektor riil. POJK Nomor 26/POJK.03/2021 secara tegas menyatakan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank umum syariah harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ini berarti bahwa arah pembiayaan syariah idealnya tidak hanya ekspansif secara nominal, melainkan juga diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, terukur, dan prudent.³⁵

Tujuan pembiayaan syariah juga berkaitan erat dengan penguatan UMKM dan pencapaian kemaslahatan ekonomi. Kajian Khairunnisa dan Nofrianto menegaskan bahwa pembiayaan syariah dapat menopang pemulihan ekonomi, menjadi solusi permodalan UMKM, serta memperkuat kegiatan usaha produktif masyarakat. Dalam kerangka yang lebih luas, Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 dari Bank Indonesia juga menempatkan pendalaman keuangan syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah yang mendukung pembiayaan sektor riil. Dari sudut teori, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah bukan hanya instrumen bisnis bank,

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2025

tetapi juga sarana mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan selaras dengan nilai kemaslahatan.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tren pembiayaan adalah kecenderungan perubahan penyaluran pembiayaan bank syariah dari waktu ke waktu yang tercermin dalam pertumbuhan nominal, komposisi akad, distribusi sektor, kualitas pembiayaan, dan tingkat intermediasi. Tren ini dapat berbentuk meningkat, menurun, stabil, atau fluktuatif, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, tren pembiayaan harus dipahami bukan sekadar sebagai perubahan angka pembiayaan, tetapi sebagai gambaran kualitas fungsi intermediasi bank syariah dalam mendukung sektor riil, UMKM, dan pembangunan ekonomi yang sehat sesuai prinsip syariah.

D. Tren Simpanan

Dalam teori perbankan, simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan. Dalam praktik perbankan, simpanan ini menjadi bagian utama dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu sumber dana masyarakat yang dihimpun bank untuk

³⁶ Dini Anggreini Khairunnisa Dan Nofrianto, 'Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.03 (2023), 3985-3992 (h. 3985).

menjalankan kegiatan usahanya. Di perbankan syariah, OJK menyajikan DPK dalam bentuk komponen seperti giro wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, dan deposito mudharabah, sehingga simpanan dapat dipahami sebagai basis pendanaan utama bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya.³⁷

Berdasarkan kerangka tersebut, tren simpanan dapat dipahami sebagai kecenderungan perubahan penghimpunan dana masyarakat oleh bank dari waktu ke waktu. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari naik atau turunnya jumlah simpanan, tetapi juga dari komposisi jenis simpanan, jumlah rekening atau nasabah, dan stabilitas pertumbuhannya. Cara membaca tren seperti ini sejalan dengan Statistik Perbankan Syariah OJK, yang tidak hanya menampilkan total DPK, tetapi juga komposisi DPK, jumlah rekening DPK, dan jumlah nasabah DPK. Dengan demikian, tren simpanan bukan sekadar gejala statistik, melainkan cerminan perkembangan kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat secara berkelanjutan.³⁸

Secara teoritis, indikator tren simpanan perlu dirumuskan secara sistematis. Pertama, pertumbuhan simpanan, yaitu perubahan nominal DPK dari satu periode ke

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (Jakarta: OJK, 2023).

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Januari 2025 (Jakarta: OJK, 2025).

periode berikutnya. Kedua, komposisi simpanan, yaitu distribusi dana menurut bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, atau pada bank syariah menurut akad seperti wadiah dan mudharabah. Ketiga, jumlah rekening atau jumlah nasabah simpanan, yang menunjukkan kedalaman basis penghimpunan dana. Keempat, stabilitas simpanan, yaitu apakah pertumbuhan DPK berlangsung konsisten atau justru sangat bergejolak. Statistik OJK memang menyajikan seluruh dimensi tersebut, sehingga indikator ini dapat dipakai sebagai dasar teoritis maupun operasional dalam penelitian.³⁹

Dari sudut teori moneter, perbedaan jenis simpanan juga penting dalam membaca tren. Bank Indonesia menjelaskan bahwa tabungan dan deposito berjangka termasuk uang kuasi, sedangkan giro memiliki karakter yang lebih likuid. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa perubahan tren simpanan tidak hanya menyangkut besarnya dana yang masuk ke bank, tetapi juga menyangkut preferensi likuiditas masyarakat. Jika dana lebih banyak bergeser ke deposito, hal itu dapat menunjukkan preferensi pada imbal hasil dan penyimpanan berjangka; sebaliknya, dominasi giro atau tabungan dapat menunjukkan kebutuhan likuiditas yang lebih besar.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Januari 2025 Jakarta: OJK, 2025.

Selain indikator, teori tren simpanan juga perlu menjelaskan pola pergerakannya. Secara umum, tren simpanan dapat berbentuk meningkat, apabila nominal DPK dan basis nasabah bertambah secara konsisten; menurun, apabila penghimpunan dana melemah; stabil, apabila perubahan simpanan relatif kecil dari waktu ke waktu; atau fluktuatif, apabila pertumbuhannya naik-turun secara tidak konsisten. Pola seperti ini juga dipakai dalam pembacaan empiris terhadap DPK bank syariah. Sebagai contoh, studi mutakhir di UIN Jakarta menggambarkan bahwa DPK Bank Umum Syariah pada periode 2021 sampai triwulan I 2025 menunjukkan kenaikan yang konsisten, sehingga dipandang sebagai tren yang stabil dan berkelanjutan.⁴⁰

Dalam perspektif intermediasi, tren simpanan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena simpanan merupakan sumber dana utama bagi penyaluran pembiayaan bank. Hubungan ini tampak jelas dalam publikasi OJK yang menempatkan DPK dan pembiayaan secara berdampingan dalam statistik perbankan syariah. Dengan kata lain, semakin kuat tren simpanan, semakin besar pula kapasitas bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan dana ke masyarakat. Karena itu, tren simpanan

⁴⁰ Ghina Chairunnissa Fahrudin, Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2021 Triwulan I 2025 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), h. 45.

tidak dapat dipisahkan dari pembahasan likuiditas, pembiayaan, dan kesehatan bank secara keseluruhan.⁴¹

Faktor yang memengaruhi tren simpanan juga tidak dapat dibatasi pada satu atau dua variabel saja. Secara teoritis, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup tingkat profitabilitas bank, kualitas layanan, inovasi produk penghimpunan dana, strategi pemasaran, keamanan dana, dan reputasi bank. Faktor eksternal mencakup inflasi, nilai tukar, suku bunga acuan atau BI Rate, kondisi ekonomi makro, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Studi dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* tahun 2021 menunjukkan bahwa untuk DPK bank umum syariah, kurs, BI Rate, dan ROA berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi pada hasil penelitian tersebut tidak signifikan secara parsial. Temuan ini menegaskan bahwa tren simpanan dipengaruhi oleh kombinasi faktor mikrobank dan kondisi makroekonomi.⁴²

Dalam bank syariah, tren simpanan juga berkaitan dengan karakter akad dan kepercayaan nasabah terhadap prinsip syariah. OJK menjelaskan bahwa wadiah adalah akad

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Januari 2025 (Jakarta: OJK, 2025).

⁴² Ahmad Fauzi, 'Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate Dan ROA Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah,' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 123.

penitipan dengan kewajiban pengembalian dana titipan sewaktu-waktu, sedangkan mudharabah adalah akad penanaman dana antara pemilik dana dan pengelola dengan prinsip bagi hasil. Karena itu, perubahan tren simpanan pada bank syariah tidak hanya menunjukkan besarnya dana yang terhimpun, tetapi juga menggambarkan preferensi masyarakat terhadap jenis akad, tingkat kenyamanan terhadap sistem syariah, serta persepsi atas keamanan dan manfaat produk. Hal ini juga sejalan dengan temuan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025 yang mencatat tabungan wadiah atau mudharabah sebagai salah satu produk keuangan syariah yang paling dikenal masyarakat.

Dari sudut kelembagaan, tren simpanan juga erat dengan kepercayaan publik. LPS menegaskan bahwa simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan. Jaminan kelembagaan ini penting dalam teori simpanan karena keberadaan penjaminan simpanan membantu menjaga rasa aman nasabah, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas penghimpunan dana perbankan. Ringkasan eksekutif LPS tentang distribusi simpanan juga menunjukkan bahwa struktur nominal simpanan nasional banyak ditopang

oleh deposito, yang berarti komposisi simpanan perlu selalu dibaca sebagai bagian dari pola tren simpanan.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tren simpanan adalah kecenderungan perubahan penghimpunan dana masyarakat oleh bank dari waktu ke waktu yang tercermin pada pertumbuhan nominal simpanan, komposisi jenis simpanan atau akad, jumlah rekening atau nasabah, serta stabilitas perkembangannya. Tren ini dapat berbentuk meningkat, menurun, stabil, atau fluktuatif, serta dipengaruhi oleh faktor internal bank dan faktor eksternal ekonomi. Dengan demikian, tren simpanan harus dipahami bukan sekadar sebagai perubahan jumlah DPK, tetapi sebagai gambaran kemampuan bank memperoleh kepercayaan masyarakat dan menopang fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

E. Hubungan Simpanan dan Pembiayaan

Simpanan dan pembiayaan merupakan dua komponen yang saling berkaitan erat dalam operasional perbankan syariah. Simpanan berfungsi sebagai dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, sedangkan pembiayaan merupakan bentuk penyaluran kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, simpanan dapat dipahami sebagai

⁴³ Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Januari 2025.

sumber dana utama bank, sementara pembiayaan merupakan bentuk penggunaan atau penyaluran dana dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah.⁴⁴

Dalam perspektif perbankan syariah, hubungan antara simpanan dan pembiayaan mencerminkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang memerlukan dana. Dana yang dihimpun melalui produk simpanan, seperti tabungan dan deposito, menjadi dasar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun simpanan.⁴⁵

Secara operasional, peningkatan jumlah simpanan akan memperluas kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena dana simpanan merupakan salah satu komponen penting yang mendukung likuiditas bank dalam menjalankan fungsi pembiayaan. Sebaliknya, apabila pertumbuhan simpanan mengalami perlambatan atau

⁴⁴ Diajeng Ayunda C. Kirana, 'Perkembangan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5.2 (2020): 117-136 (h. 117).

⁴⁵ Khoirudin Dan Mawardi, 'Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.1 (2025): 240-251 (h. 242).

penurunan, maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan juga dapat mengalami keterbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa simpanan dan pembiayaan memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mendukung dalam menjaga kesinambungan operasional bank syariah.⁴⁶

Selain itu, hubungan antara simpanan dan pembiayaan juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah. Apabila dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kembali secara optimal dalam bentuk pembiayaan, maka fungsi intermediasi bank dapat dikatakan berjalan secara efektif. Sebaliknya, apabila terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan simpanan dan pembiayaan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan dana, efisiensi penyaluran, atau kebijakan operasional bank.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa simpanan dan pembiayaan bukanlah dua variabel yang berdiri sendiri, melainkan dua unsur yang saling berhubungan secara fungsional dalam sistem perbankan syariah. Simpanan menyediakan dasar pendanaan bagi bank, sedangkan pembiayaan menjadi instrumen penyaluran dana kepada masyarakat.

⁴⁶ Nila Juniarty Dkk., 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 3.1 (2018): 36-42 (h. 36).

F. Analisis Tren

Analisis tren merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk mengidentifikasi arah kecenderungan suatu variabel dari waktu ke waktu. Dalam penelitian kuantitatif, analisis ini lazim diterapkan pada data deret waktu (*time series*), yaitu data yang disusun secara kronologis menurut interval waktu tertentu agar perkembangan suatu fenomena dapat diamati secara sistematis. Dengan demikian, analisis tren tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan perubahan data historis, tetapi juga untuk menunjukkan arah umum pergerakan variabel yang diteliti, apakah cenderung meningkat, menurun, stabil, atau berfluktuasi.⁴⁷

Secara konseptual, tren merupakan salah satu komponen utama dalam analisis deret waktu. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa data *time series* dapat didekomposisi ke dalam beberapa komponen pokok, yaitu tren (*trend*), musiman (*seasonal*), dan fluktuasi acak (*irregular*). Dalam kerangka ini, komponen tren menunjukkan arah perubahan jangka panjang suatu data, sedangkan komponen musiman dan acak menjelaskan variasi jangka pendek yang tidak selalu mencerminkan kecenderungan utama data. Oleh karena itu, analisis tren diperlukan agar peneliti dapat

⁴⁷ Suci Rahmawati Alawiyah, Analisis Tren Penelitian Inovasi Pembelajaran Di Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2023 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 7.

membedakan antara perubahan mendasar dan perubahan sementara dalam suatu rangkaian data.⁴⁸

Dari sisi metode, analisis tren menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola perkembangan variabel selama periode tertentu. Pendekatan ini penting karena memungkinkan peneliti menilai konsistensi perubahan data secara objektif, bukan hanya berdasarkan perbandingan satu atau dua periode. Dalam praktik penelitian, garis tren (*trend line*) sering digunakan untuk memvisualisasikan kecenderungan umum data sehingga arah perkembangan variabel dapat terlihat lebih jelas. Dengan demikian, analisis tren memiliki fungsi deskriptif sekaligus interpretatif, karena membantu peneliti memahami dinamika data secara lebih terstruktur.

Berdasarkan bentuk pergerakannya, tren secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tren meningkat, tren menurun, tren stabil, dan tren fluktuatif. Tren meningkat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan nilai variabel secara berkelanjutan; tren menurun menunjukkan kecenderungan penurunan; tren stabil menunjukkan perubahan yang relatif kecil; sedangkan tren fluktuatif menunjukkan pergerakan naik-turun yang tidak konsisten. Klasifikasi ini penting karena membantu peneliti menafsirkan apakah suatu variabel

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Dokumen Pembahasan Dekomposisi Time Series.

sedang mengalami ekspansi, kontraksi, kestabilan, atau ketidakpastian perkembangan.⁴⁹

Selain itu, dari sudut bentuk matematisnya, tren dapat dibedakan menjadi tren linear, tren kuadratik, dan tren eksponensial. Tren linear menggambarkan perubahan data yang relatif konstan dari waktu ke waktu. Tren kuadratik digunakan ketika pola perubahan data pada awalnya tampak linear, tetapi dalam jangka lebih panjang menunjukkan percepatan atau perlambatan sehingga membentuk kurva. Adapun tren eksponensial menunjukkan perubahan yang berkembang secara bertingkat atau persentase, sehingga kenaikan atau penurunan data menjadi semakin tajam seiring waktu. Pemilihan bentuk tren ini penting karena menentukan ketepatan model dalam merepresentasikan karakter perubahan data yang dianalisis.⁵⁰

Dalam aplikasinya, analisis tren banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, keuangan, dan perbankan untuk mengkaji perkembangan variabel seperti simpanan, pembiayaan, dana pihak ketiga, NPF, FDR, jumlah rekening, atau indikator keuangan lainnya. Statistik Perbankan Syariah OJK, misalnya, menyediakan data deret waktu mengenai pembiayaan, DPK, FDR, NPF, jumlah rekening pembiayaan,

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Dokumen Pembahasan Dekomposisi Time Series.”

⁵⁰ Agniya Arief, Analisis Peramalan Harga Ayam Broiler Di Indonesia Dengan Metode Triple Exponential Smoothing Dan Regresi Data Panel (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h.20.

dan jumlah rekening dana pihak ketiga yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan tren. Karena itu, analisis tren menjadi penting dalam penelitian perbankan syariah, sebab metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi arah perkembangan variabel secara kuantitatif sekaligus menilai makna perubahan tersebut dalam konteks fungsi intermediasi dan kesehatan perbankan.⁵¹

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai hubungan antarkonsep yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan hubungan antara simpanan dan pembiayaan sebagai dua komponen utama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah. Simpanan dipahami sebagai dana yang dihimpun bank dari masyarakat, sedangkan pembiayaan merupakan penyaluran kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini berfokus pada tren simpanan dan tren pembiayaan pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu selama periode 2020-2024. Variabel simpanan mencakup produk penghimpunan dana, seperti tabungan dan deposito, sedangkan variabel pembiayaan

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Januari 2025 (Jakarta: OJK, 2025).

mencakup produk penyaluran dana yang dimiliki oleh bank. Kedua variabel tersebut dipilih karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana bank menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif.

Secara konseptual, simpanan memiliki kedudukan sebagai sumber dana utama bagi bank. Dana yang berhasil dihimpun melalui berbagai produk simpanan akan menjadi dasar bagi bank dalam menjalankan aktivitas pembiayaan. Dengan demikian, perkembangan simpanan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Di sisi lain, pembiayaan merupakan bentuk penggunaan dana yang telah dihimpun bank sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai produktivitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, hubungan antara simpanan dan pembiayaan mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah.

Dalam penelitian ini, analisis diarahkan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel dari tahun ke tahun, kemudian menelaah kecenderungan tren yang terjadi selama periode penelitian. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi simpanan dan pembiayaan, serta menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut berperan dalam mendukung fungsi intermediasi Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan berperan sebagai variabel sumber dana, sedangkan pembiayaan berperan sebagai variabel penyaluran dana. Kedua variabel tersebut dianalisis melalui pendekatan tren untuk melihat dinamika fungsi intermediasi bank syariah selama periode 2020-2024.

Gambar 2.1

